

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan dari pembahasan bab sebelumnya, penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangunsari sudah sinkron dengan peraturan yang berlaku. Pada bagian penganggaran Dana Desa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Penganggaran Dana Desa di Desa Bangunsari telah sesuai prosedur dimulai dari perencanaan RPJM, RKP, dan yang terakhir APBDes. Setelah APBDes sudah disahkan nanti akan dilakukan perencanaan RAB yang nantinya digunakan untuk proses keberlangsungan kegiatan. Pada bagian pengalokasian Dana Desa, persentase alokasi penggunaan Dana Desa tidak tercantum pada peraturan berlaku maka dari itu berpedoman menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Untuk Alokasi Dana Desa, tidak ditemukan Peraturan Bupati Pacitan yang menjelaskan rincian Alokasi Dana Desa tiap desa, sehingga, penulis menggunakan sumber dari Revisi Pagu ADD dan BKK Siltap Tahun Anggaran 2021 Nomor 910/740/408.48/2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Penyaluran Dana Desa di Desa Bangunsari telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021. Pada bagian penggunaan Dana Desa, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94 Tahun 2020 dan Peraturan Desa Bangunsari Nomor 3 Tahun 2019. Terkait penggunaan yang bersumber dari Dana Desa, realisasi penggunaan sebesar Rp766.925.816,00 atau 89% dari total yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan setiap bidang yang bersumber dari Dana Desa dan terdapat bidang yang tidak menerima sumber dana dari Dana Desa yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan. Pada bagian pemantauan dan evaluasi Dana Desa, sudah sinkron dengan aturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94 Tahun 2020. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan menggunakan Siskeudes dan untuk transparansi penggunaan Dana Desa dibagikan melalui *facebook*, *whatsapp*, dan *website* Pemerintah Desa Bangunsari serta pemasangan banner di tempat umum.

- 2) Pelaksanaan penggunaan Dana Desa terkait prioritas Dana Desa sudah sinkron terhadap Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Kegiatan yang telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan tersebut diantaranya adaptasi kebiasaan baru desa serta program prioritas nasional.
- 3) Pada pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bangunsari, terdapat permasalahan. Pada bagian penyaluran Dana Desa, pemerintah pusat

merencanakan untuk tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai tahap akhir kepada Pemerintah Desa Bangunsari akan tetapi rencana tersebut tidak terealisasi sehingga dana cadangan yang sudah direncanakan dialihkan ke akun SILPA. Pada bagian penyaluran Dana Desa untuk BLT, Pemerintah Desa Bangunsari mengalami keterlambatan penerimaan BLT. Pada penggunaan Dana Desa, terdapat kegiatan yang telah dianggarkan akan tetapi belum direalisasikan dana serta terdapat kegiatan prioritas yang tidak dilaksanakan karena kurang informasi yang didapat serta perlu kontak fisik untuk melaksanakan kegiatan tersebut.